



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Bjw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 27 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dalam register perkara Nomor 18/Pdt.P/2019/PA. Bjw. tanggal 27 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam pada tanggal 21 Agustus 2005 di Pulau Ende, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Idris H. Ibrahim disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama Muhamad Bukhari bin Abu Bajar dan Ba'aji bin Daud dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;



2.-----

Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;

3. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di tempat kediaman di Maumbawa, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- a. Anak 1, perempuan, umur 19 (sembilan belas) tahun;
- b. Anak 2, perempuan, umur 13 (tiga belas) tahun;
- c. Anak 3, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan atau tidak terdapat larangan kawin sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang perkawinan;

6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan letak Kantor Urusan Agama jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan akta kelahiran serta administrasi kependudukan lainnya;



9.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong masyarakat tidak mampu secara ekonomis oleh karena itu mohon agar Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala yang biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagaiberikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2005 di Pulau Ende, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan AgamaBajawaberpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Agama Bajawa telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bajawa selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019 dan sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan salah satu dari petitum Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon berperkara secara prodeo, Majelis telah memeriksa permohonan prodeo Pemohon I dan Pemohon II dengan penetapan sela yang amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;

2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5xxxxxxxxxx atas nama Pemohon I tanggal 16 Oktober 2015 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.2;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon II tanggal 16 Oktober 2015 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.3;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon I tanggal 10 Oktober 2017 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.4;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan Tani, bertempat kediaman di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Saksi adalah sepupu Pemohon I dan Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Pua Jen Muhamad dan kenal Pemohon II bernama Rini Idris. Pemohon I dan Pemohon II adalah sepupu saksi;

2. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut tata cara Syari'at Islam pada tanggal 21 Agustus 2005 di Pulau Ende, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Idris H. Muhamad dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Muhamad Bukhari bin Abu Bakar dan Ba'aji bin Daud dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;



3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang termasuk saksi;
4. Bahwa sebelum akad nikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, atau tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
7. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II, demikian pula Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu pemohon I dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
9. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II ingin pernikahannya diitsbatkan untuk pengurusan buku Kutipan Akta Nikah dan urusan administrasi kependudukan lainnya;

2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada. Saksi adalah keponakan Pemohon I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Pemohon I dan kenal Pemohon II bernama Rini Idris bin Idris H. Ibrahim. Saksi adalah keponakan Pemohon I;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai Syari'at Islam tanggal 21 Agustus 2005 di Pulau Ende, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Idris H. Ibrahim dan disaksikan oleh 2



(dua) orang saksi yaitu Ba'aji bin Daud dan Muhamad Bukhari bin Abu Bakar dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang termasuk saksi;

4. Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mempunyai hubungan darah, tidak pernah sesusuan, atau tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

7. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II, demikian pula Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu pemohon I dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);

9. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II ingin pernikahannya diitsbatkan untuk pengurusan buku Kutipan Akta Nikah dan urusan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 145, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung sejak tanggal 27 September 2019 sampai tanggal 10 Oktober 2019 adalah sudah tepat dan benar dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mensahkan perkawinannya yang dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2005 di Pulau Ende, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sekaligus mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.2, P.3, dan P.4 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa "*Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten"; maka berdasarkan bukti P.2, dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di RT 007, RW 002, Desa Kezewea, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada dan oleh karenanya perkara ini juga termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa " *perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* ". Kompilasi Hukum Islam tersebut merupakan hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikonstatir permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Benarkah Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri?;
2. Benarkah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan hukum Islam (terpenuhi syarat dan rukun nikah) dan tidak melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, bukti tersebut didukung oleh keduanya yang sampai saat perkara ini diajukan masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami isteri baik oleh warga masyarakat maupun oleh pemerintah setempat.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. serta mereka terdiri dari 2 (dua) orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan ipar Pemohon I dan saksi II adalah kakak kandung Pemohon I adalah pihak-pihak yang dipandang mengetahui secara pasti hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi bernama Saksi I yang menerangkan saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, karena saksi hadir langsung pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai tata cara Syari'at islam pada tanggal 21 Agustus 2005 di Pulau Ende, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Idris H. Muhamad, maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan yang menjadi saksi adalah nikah adalah Muhamad Bukhari bin Abu Bakar dan Ba'aji bin Daud, ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi bernama Saksi II yang menerangkan dirinya hadir langsung sebagai saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut Syari'at Islam pada tanggal 21 Agustus 2005 di Pulau Ende, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan yang menjadi saksi adalah nikah adalah Ba'aji bin Daud dan Muhamad Bukhari bin Abu Bakar, keterangan tersebut atas penglihatan, pengalaman, dan pengetahuan para saksi secara langsung terhadap suatu peristiwa maka terbukti menurut hukum Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 21 Agustus 2005 di Pulau Ende, Kecamatan Pulau Ende,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ende sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai Syari'at Islam pada tanggal 21 Agustus 2005 di Pulau Ende, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, yang menjadi wali nikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Idris H. Ibrahim dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan yang menjadi saksi adalah Muhamad Bukhari bin Abu Bakar dan Ba'aji bin Daud;
2. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II itu sendiri;
3. Pemohon I dengan Pemohon II telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Selama hidup bersama sebagai suami istri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
5. Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena faktor ekonomi;
6. Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar tersebut dalam perkara a quo disepakati dengan mas kawin berupa seperangkat alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shalat dibayar tunai sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan, dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh Syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap, Pemohon I berstatus jejak begitu juga Pemohon II berstatus perawan, maka terbukti keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain apalagi selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun diluar Pengadilan, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan faktor ekonomi yaitu Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang tidak mampu secara finansial untuk membayar biaya pendaftaran perkawinan sehingga majelis berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut beralasan dan tidak melawan hukum karena keduanya memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana Pemohon I dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai, dan bahagia, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 2005 berarti setelah 14 (empat belas) tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik, dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas sehingga pengurusan administrasi yang terkait dengan keturunannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab l'anatuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang sebagai berikut:

وفى الدعوى بزكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين
عدلين

(إعانة الطالبين ٤: ٢٥٤)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil." (l'anatut Thalibin IV : 254).

فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت الزوجة... (بغية
المسترشدين: ط/ ٢٥٩)

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu." (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2005 di Pulau Ende, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, **harus dinyatakan sah**, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 273 R.Bg. dan Penetapan Sela Nomor 18/Pdt.P/2019/PA. Bjw. Tanggal 14 Oktober 2019, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2005 di Pulau Ende, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 *Hijriah* oleh Sriyani HN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Ahmad Mudlofar, S.H.I., dan Dr. Mahmud Hadi Rianto, S.H.I, M.H.I., sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

15 | dari 15 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Subhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Ahmad Mudlofar, S.H.I.

Dr. Mahmud Hadi Rianto, S.H.I, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Subhan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp0,00
2. Biaya Proses	: Rp0,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp0,00
4. PNBP Panggilan Pemohon I	: Rp0,00
5. Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp0,00
6. PNBP Panggilan Pemohon II	: Rp0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp0,00
6. Materai	: Rp0,00
Jumlah	: Rp0,00 (nol rupiah).